



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO: 011/IAT-U/SU-S1/2025

KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan
Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SINTA PERMATA SARI

12130220535

Pembimbing I

H. Fikri Mahmud, Lc., MA

Pembimbing II

Dr. Alpizar, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446H./2025M.**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb)

Nama : Sinta Permata Sari

NIM : 12130220535

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telaah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

H. Abd. Ghofur, M.Ag.

NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris

Dr. Sukiyat, M.Ag.

NIP. 19701010 200604 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag.

NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV

Syahrul Rahman, M.A.

NIP. 19881220 202203 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

kepada Yth. : Pengajuan Skripsi

kepada Yth. :
Rektor UIN Suska Riau

dan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 12130212419

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Topik : Pertemanan Lintas Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam rangka ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 / 10 / 2024

Pembimbing I

Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag

NIP. 196701132006041002

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan atau melakukan perbuatan lain yang merugikan hak cipta ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Fikri Mahmud, Lc., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama

: Muhammad Iqbal

NIM

: 12130212419

Program Studi

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul

: Pertemanan Lintas Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif
Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
bidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 / 11 / 2024
Pembimbing II


H. Fikri Mahmud, Lc., MA
NIP. 196801012023211010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip atau sebar ulang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinta Permata Sari
 NIM : 12130220535
 Tempat/Tgl.Lahir : Padang Luas, 18 September 2003
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 Judul Skripsi : KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
 (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Sinta Permata Sari

NIM. 12130220535



MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu dan jika Dia membiarkanmu (tidak memberimu pertolongan), siapa yang (dapat) menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih melimpahkan Rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb)”** ini. Sekaligus untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag). shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah saw. yang kasih sayangnya kepada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir ayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan terkait Keluarga Berencana dalam Al-Qur’an perspektif tafsir Al-Munir dan tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Janawar. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, mampu menguliahkan, yang mana penulis anak ke-4 dan yang ke 4 kali pula lah beliau menguliahkan anaknya, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, ayah. Dedek sayang ayah selamanya.
2. Pintu surgaku, Mami Nurali. Beliau memang juga tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk kasih sayang, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mami menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, mi. Dedek sayang mami selamanya.

3 Untuk keempat saudara saya, yaitu abang Adi Warman, S.IP., abang Andri Winaldo, S.Sos., Abang Irwanda, S.H., adek Ebit Saputra Al-Hafiz. Terima kasih atas semangat, perhatian, dukungan, doa, serta cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

4 Untuk ketiga ipar saya, yaitu kakak Yelni, S.ST., kakak Fatmawati, S.Pd., dan kakak Nur Khaira, ST., Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, dukungan, doa, serta cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Teruntuk abang Irwanda dan kakak Nur Khaira, terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi, dukungan, waktu. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, terimakasih juga telah bersedia memberikan tempat tinggal, kebutuhan pokok lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan abang dan kakak ipar yang baik seperti kalian.

6 Kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

7 Kepada Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. Terimakasih atas kerja keras nya untuk seluruh mahasiswa dan fakultas ushuluddin.

8 Terima kasih kepada Bapak Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis..

Terimakasih teruntuk Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis. Terimakasih selalu mempermudah segala urusan surat dan menyurat untuk pemberkasan Skripsi ini. Ilmu yang diberikan beliau semoga dapat bermanfaat bagi penulis hingga kelak.

Terima kasih juga kepada Ayahanda H. Fikri Mahmud, Lc., MA dan Ayahanda Alpizar, Dr., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya, semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

11. Terima kasih kepada Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, kepada Bapak Hidayatullah Ismail, Dr., H., Lc, M.A., Bapak Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd.I., Ibuk Jani Arni, S.Th I, M.Ag., Bapak Syahrul Rahman, MA, Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH., Ph.D., Bapak Dr. Mashyuri Putra, Lc., M.Ag., dan semua dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

12. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh dan meminjam berbagai referensi guna membantu penulis melengkapi dan mendukung pembahasan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2021. Terkhusus Muhammad Iqbal yang telah banyak memberikan banyak dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua dapat selalu menjalin silaturahmi dengan baik sampai kapanpun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teruntuk sahabat tercinta Silvia Ramadhani, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, waktu. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis dan terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti Pia.

15. Terimakasih untuk seluruh sahabat KKN UIN Suska Riau 2024 di Desa Deluk Dusun Penampar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

16. Terakhir, untuk diri saya sendiri Sinta Permata Sari, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Pekanbaru, Februari 2024

Sinta Permata Sari

12130220535

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	=Ā	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (I) panjang	=Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	= ئ	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâriy muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb). Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keluarga berencana dalam Al-Qur'an serta membandingkan penafsiran Wahba Az-Zuhaili dan Sayyid Qutb. Maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an tentang keluarga berencana (2) bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an tentang keluarga berencana. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode kualitatif dengan sumber data primer merujuk kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab tafsir Fi Zhilalil Qur’an karya Sayyid Qutb, sedangkan sekunder merujuk ke buku-buku, artikel, jurnal, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil daripada penelitian ini bahwasannya Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an tentang keluarga berencana ini, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan KB sebagai isu yang dibahas ulama, sedangkan Sayyid Qutb mendukung KB dengan menganalogikan ‘*azl* di zaman Rasulullah. Sayyid Qutb menekankan pentingnya pengaturan jarak antar kelahiran, namun melarang penggunaan alat yang menyebabkan kemandulan permanen. Keduanya sepakat bahwa KB tidak dilarang dalam Al-Qur'an jika dilakukan dengan niat yang benar dan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Perbedaan utama terletak pada pendekatan, bahwa Wahbah Az-Zuhaili mendukung KB dengan pendekatan kontekstual, menyoroti aspek sosial dan ekonomi, sedangkan Sayyid Qutb lebih menekankan aspek ideologis, kurang mendukung KB jika didasari kekhawatiran akan rezeki.

Kata kunci: Al-Munir, Al-Qur’an, Fi Zhilalil Qur’an, Keluarga Berencana

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was entitled “Family Planning in Al-Qur’an” (A Comparative Study of Tafsir Al-Munir Work of Wahbah Az-Zuhaili and Fi Zhilalil Qur’an Work of Sayyid Qutb). This research aimed at analyzing the concept of family planning in Al-Qur’an and comparing the interpretations of Wahbah Az-Zuhaili and Sayyid Qutb. Therefore, the problems in this research were 1) what Wahbah Az-Zuhaili’s opinion in Tafsir Al-Munir and Sayyid Qutb’s opinion in Tafsir Fi Zhilalil Qur’an regarding family planning were, and 2) what the differences and similarities between Wahbah Az-Zuhaili’s opinion in Tafsir Al-Munir and Sayyid Qutb’s opinion in Tafsir Fi Zhilalil Qur’an regarding family planning were. It was library research. Qualitative method was used in this research. The primary data sources were Tafsir Al-Munir work of Wahbah Az-Zuhaili and Tafsir Fi Zhilalil Qur’an work of Sayyid Qutb. The secondary data sources were books, articles, journals, and other relevant reading materials related to the topic of this research. The research findings showed that Wahbah Az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir and Sayyid Qutb in Tafsir Fi Zhilalil Qur’an talked about family planning, but in different ways. Wahbah Az-Zuhaili referred to family planning as an issue discussed by scholars, whereas Sayyid Qutb supported family planning by analogizing it with *azl* during the Prophet Muhammad PBUH era. Sayyid Qutb emphasized the importance of spacing births but he prohibited the use of methods that caused permanent infertility. Both of them agreed that family planning was not prohibited in Al-Qur’an, if it was conducted by the correct intention and for the welfare of the family. The main difference was in their approaches: Wahbah Az-Zuhaili supported the family planning through a contextual approach focusing on social and economic aspects, while Sayyid Qutb more emphasized on the ideological aspect and family planning was less supportive if it was motivated by concerns about livelihood.

Keywords: Al-Munir, Al-Qur’an, Fi Zhilalil Qur’an, Family Planning

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

هذا البحث بعنوان "تنظيم الأسرة في القرآن (دراسة مقارنة بين تفسير المنير لوهبة الزحيلي وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب)". الغرض من البحث هو تحليل مفهوم تنظيم الأسرة في القرآن ومقارنة بين تفسيري وهبة الزحيلي وسيد قطب. لذلك فإن تحديد المشكلة في هذا البحث هي ما يلي: (١) ما هي آراء وهبة الزحيلي في تفسير المنير ورأي السيد قطب في تفسير في ظلال القرآن في تنظيم الأسرة؟ (٢) ما هي نقاط الاختلاف وأوجه التشابه بين آراء وهبة الزحيلي في تفسير المنير والسيد قطب في تفسير في ظلال القرآن حول تنظيم الأسرة؟ يعتبر هذا البحث بحثاً مكتوباً بأسلوب نوعي، حيث كانت مصادر البيانات الأولية تؤخذ من كتاب تفسير المنير لوهبة الزحيلي وكتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، بينما المصادر الثانوية تستند إلى الكتب والمقالات والمجلات ومصادر القراءة الأخرى المتعلقة بعنوان البحث. وأما نتائج البحث فتشير إلى ما يلي: ذكر وهبة الزحيلي تنظيم الأسرة كقضية ناقشها العلماء، بينما أيد سيد قطب تنظيم الأسرة من خلال تشبيهه بالعزل في زمن النبي. وشدد سيد قطب على أهمية تنظيم المسافة بين الولادات، لكنه منع استخدام الأجهزة التي تسبب العقم الدائم. واتفق كلاهما على أن تنظيم الأسرة ليس محظوراً في القرآن إذا تم بقصد صحيح ويهدف إلى رفاهية الأسرة. وأما نقاط الاختلاف الرئيسي بينهما فهي في المنهج، أن وهبة الزحيلي تدعم تنظيم الأسرة بمقاربة سياقية، تسلط الضوء على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بينما يركز سيد قطب أكثر على الجوانب الأيديولوجية، وأقل دعماً لتنظيم الأسرة إذا كان مبنياً على مخاوف حول القوت.

الكلمات المفتاحية: المنير، القرآن، في ظلال القرآن، تنظيم الأسرة

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisis Data.....	9
6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Keluarga Berencana	12
2. Manfa'at Keluarga Berencana.....	13
3. Macam-macam Alat Kontrasepsi.....	14
4. Manfa'at Dan Mudharat Keluarga Berencana	16
5. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Tentang Keluarga Berencana.....	17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Literature Review	21
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Keluarga Berencana Dalam Segi Ekonomi Dalam Q.S Al-An'am ayat 151 Dan Q.S Al-Isra ayat 31	25
B. Keluarga Berencana dalam segi menjaga keturunan Dalam Q.S Al- Anfal ayat 28	34
C. Keluarga Berencana dalam segi kesehatan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233	39
D. Keluarga Berencana dalam segi pendidikan Dalam Q.S At-Tahrim ayat 6	46
BAB IV ANALISIS	50
A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Terhadap Keluarga Berencana	50
B. Perbedaan'an Dan Persama'an Dalam Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Pendapat Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Terhadap Keluarga Berencana	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril as., dan dicatat dalam mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan secara mutawatir kepada umat. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an dianggap sebagai bentuk ibadah.¹ Serta dimulai dari surat Al-Fatihah dan berakhir pada surat An-Nas.

Al-Qur'an adalah panduan utama dalam agama Islam, memberikan arahan dan pedoman bagi manusia. Ajarannya mencakup beragam aspek kehidupan, termasuk panduan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Salah satu program yang bekerja baik di tingkat nasional maupun lokal untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga adalah Program Keluarga Berencana (KB), yang dalam Bahasa Arab disebut sebagai Tanzhim al-Nasal. Program KB di Indonesia telah dimulai sejak 29 Juni 1970, seiring dengan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun, konsep KB sendiri sudah dimulai sejak tahun 1957.² Konsep dalam program KB di Indonesia merupakan program strategis yang bertujuan mengatur jumlah dan jarak kelahiran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Program ini muncul sebagai respons terhadap laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pasca-kemerdekaan, dengan tujuan utama menekan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, KB menghadapi tantangan

¹ Syaiful Aief, *Ulumul Qur'an Untuk Pemula* (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), hlm.2.

² Lisa Wulandari, "Implementasi Program Keluarga Berencana DI Puskesmas Simpang Baru Kota Pekanbaru Tahun 2020", *Journal Media Kesmas*. Volume 1 Tahun 2021, hlm. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial-budaya, seperti pandangan tradisional yang menganggap banyak anak sebagai simbol keberkahan, serta pengaruh budaya patriarki yang sering mendominasi keputusan terkait KB. Meski demikian, melalui edukasi dan penyuluhan, masyarakat mulai memahami manfaat keluarga kecil yang berkualitas. Dalam perspektif agama, mayoritas ulama memperbolehkan KB selama tidak bersifat permanen dan bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan prinsip perencanaan dalam Islam. Pelaksanaan program KB oleh BKKBN dilakukan melalui penyediaan alat kontrasepsi, edukasi masyarakat, dan kampanye nasional seperti "Dua Anak Cukup." Namun, tantangan seperti ketimpangan akses di wilayah terpencil, kurangnya edukasi, dan persepsi negatif masih memerlukan solusi strategis, seperti pemberdayaan perempuan, peran tokoh agama, dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, KB dapat menjadi alat penting untuk menciptakan keluarga sejahtera dan mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta keragaman latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman, Indonesia telah menanggapi konsep dan program KB dengan beragam respon. Maka disini ditemukan ada yang pro dan ada yang kontra, baik dari individu maupun kelompok. Mulai dari ulama yang mewakili organisasi hingga lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya, terdapat dukungan dan juga ketidaksukaan terhadap program tersebut.

Para ulama memberikan berbagai respon, tanggapan, dan sikap terhadap konsep dan program Keluarga Berencana (KB), mulai dari komentar-komentar dalam wacana publik hingga penerbitan fatwa serta penarikan hukum (istinbath al-hukm) dengan merujuk pada dalil-dalil ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa ayat al-Quran digunakan sebagai dasars untuk menetapkan hukum (istinbath al-hukm) terkait program Keluarga Berencana (KB), serta sebagai landasan nilai dalam merumuskan pandangan Islam tentang KB, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir, jika meninggalkan sesudah mereka keturunan yang lemah-lemah yang mereka takutkan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar/sesuai. (QS. al-Nisa', 4: 9).³

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena khawatir tidak bisa makan (jatuh miskin). Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka (anak-anakmu) dan juga kepada kalian. Sungguh membunuh mereka adalah tindakan kejahatan yang besar. (QS. al-Isra', 17: 31).⁴

Menurut para mufassir, ayat-ayat di atas menekankan pentingnya melindungi diri dan keluarga, terutama keturunan, dari neraka yang dapat diartikan sebagai berbagai bentuk penderitaan di dunia dan akhirat. Penderitaan tersebut meliputi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta kemerosotan moral. Ayat ini mengarahkan orang-orang beriman untuk memikirkan keselamatan dan kesinambungan generasi baik secara fisik maupun spiritual, serta dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Menurut penafsiran Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an, Allah SWT telah menyediakan semua kebutuhan manusia, termasuk rezeki yang dibagikan secara adil. Sayyid Quthb berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melakukan tindakan keji seperti membunuh anak karena takut miskin, karena hal itu melanggar hak hidup dan hak kehormatan setiap manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT.⁵

³ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. an-Nisa', 4: 9

⁴ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. al-Isra', 17: 31

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zilalil Qur'an (jilid 4)*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tetapi juga mengizinkan tindakan yang biasanya dilarang jika dalam keadaan darurat yang jika tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya. Dalam tafsir Al-Munir juga dijelaskan bahwa menambah jumlah keturunan saja tidak cukup untuk memperkuat Islam, hal ini harus disertai dengan ilmu dan pendidikan agama yang dapat membantu memberantas kemungkaran. Tidak masalah jika keturunan tidak banyak asalkan mereka taat, berakhlak mulia, dan menjalankan amanah dengan baik.⁶

Keluarga Berencana berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, menjaga keseimbangan dengan kapasitas sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. KB membantu mengatur jumlah dan jarak kelahiran sesuai kemampuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta mengurangi risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Selain itu, KB memberi perempuan kesempatan melanjutkan pendidikan dan berkontribusi pada masyarakat tanpa beban kehamilan yang tidak direncanakan.

Untuk mengoptimalkan KB, diperlukan edukasi tentang manfaatnya dari sisi kesehatan, ekonomi, dan agama, serta akses mudah terhadap alat kontrasepsi. Pendekatan religius, seperti pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Qutb yang mendukung KB dalam Islam, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan, melibatkan pria dalam program KB, dan mendukung kebijakan berbasis insentif. Dengan pendekatan ini, KB tetap menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa Allah SWT menginginkan lahirnya generasi yang kuat, cerdas, beriman, dan memiliki berbagai keunggulan. Untuk mencapai keunggulan tersebut, diperlukan perencanaan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya.⁷ Selain

⁶ Alfina Damayanti, "Konsep Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm.44.

⁷ Yassir Hayati, "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan", *Journal Equitable* Vol 3 Tahun 2018, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, diperlukan langkah-langkah tertentu, seperti memperhatikan aspek kelahiran dan seluruh proses yang menyertainya, termasuk pernikahan, hubungan suami-istri, usia ibu melahirkan, gizi bayi dan keluarga, pendidikan sejak dini, dan sebagainya. Ini juga mencakup pengaturan kualitas dan kuantitas kelahiran anak. Di sinilah pentingnya pembahasan Keluarga Berencana, yaitu untuk menjaga dan melindungi keturunan agar memiliki keunggulan secara fisik, mental, intelektual, dan sosial-budaya.

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut digunakan oleh para ulama sebagai dasar dalam menetapkan hukum terkait program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah dalam Kitab-kitab Tafsir karya para Ulama Klasik, Modern, dan Kontemporer, terdapat penjelasan mengenai hubungan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dengan tema keluarga yang bahagia, sejahtera, dan konsep keluarga berencana?

Maka dari itu bertitik tolak dari perbedaan pendapat, tanggapan ataupun sikap Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Qutb terhadap adanya program Keluarga Berencana, pada gilirannya mendorong penulis untuk melakukan satu penelitian berjudul: **“Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb)”**. Dengan melihat kepada permasalahan yg ada, penulis berasumsi bahwa studi ini merupakan garapan yg sangat menarik.

B Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan serta kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. KB (Keluarga Berencana)

Keluarga Berencana (KB) merupakan langkah atau strategi yang membantu individu atau pasangan suami-istri untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghindari kehamilan yang tidak diinginkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan kehamilan yang diinginkan, mengatur jarak antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁸

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam, merupakan kalam Allah yang tidak ada bandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup para Nabi dan Rasul, melalui perantaraan malaikat Jibril A.S., dan tertulis dalam mushaf yang kemudian disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an adalah suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.⁹

3. Studi muqaran (komparatif)

Studi muqaran (Komparatif) adalah pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek. Hal ini meliputi membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau persamaan redaksi dalam dua atau lebih kasus, atau memiliki perbedaan dalam satu kasus yang sama. Selain itu, metode ini juga mencakup membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada permukaannya tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.¹⁰

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir tentang Keluarga Berencana.
2. Masih banyak kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang Keluarga Berencana.

⁸ Maskanah, "Keluarga Berencana (KB) Perspektif Al-Qur'an", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol. 4 Tahun 2024, hlm. 41.

⁹ Salim Said Daulay, dkk, "Pengenalan Al-Quran", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9 tahun 2023, hlm. 474.

¹⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Keluarga Berencana terutama di kalangan ahli tafsir.
4. Terdapat perbedaan dan persamaan pendapat antara ahli tafsir tentang Keluarga Berencana terutama perbedaan dan persamaan itu terdapat antara pendapat Wahbah Az-Zhulaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

D. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus ke titik pembahasannya, maka penulis akan membatasi permasalahan yang dapat di bahas yaitu pada pendapat Wahbah Az-Zhulaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana serta perbedaan dan persamaan antara pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka bisa di ambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana?
- b. Bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana?

F. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui perbedaan'an dan persama'an dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana.

2. Manfa'at Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada peneliti, pembaca, atau pengamat tentang keluarga berencana (KB).
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan beserta tambahan literature bagi Fakultas Ushuluddin khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

G. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustaka'an (library research) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustaka'an dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode muqaran (komparatif), yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan berbagai aspek. Aspek-aspek yang dibandingkan mencakup persamaan redaksi atau makna dalam dua atau lebih kasus, perbedaan dalam satu kasus yang sama, perbandingan dengan hadis yang terlihat bertentangan secara literal, dan juga membandingkan pendapat-pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu merujuk kepada sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, tafsir Al-Munir, tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan sumber data sekunder yaitu merujuk kepada buku-buku dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada pengumpulan data ini, akan dijelaskan langkah-langkah dan metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

- A. Menentukan masalah yang akan diteliti untuk mengarahkan pembahasan.
- B. Mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan topik yang telah ditetapkan.
- C. Menyusun pembahasan dengan bahasa yang tepat, sistematis, lengkap, dan utuh.
- D. Mempelajari penafsiran ayat-ayat tersebut secara sistematis dengan mengacu pada referensi yang telah ditetapkan.
- E. Menyimpulkan pemahaman penulis terhadap ayat-ayat yang diteliti sebagai jawaban atas masalah yang diajukan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode muqaran. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek, seperti kesamaan atau kemiripan dalam redaksi antara ayat-ayat Al-Qur'an dalam dua atau lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus, atau perbedaan dalam satu kasus yang sama. Selain itu, metode ini juga membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada permukaannya terlihat bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang menyajikan pandangan yang komprehensif dan tuntas.

6. Sistematika Penulisan

Sebuah skripsi yang layak harus memiliki struktur yang sistematis dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan konten penelitian, sehingga alurnya dapat dipahami dengan jelas, teratur, dan sistematis. Adapun tata cara penyusunan maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I:** Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
- BAB II:** Kerangka teori, pembahasan ini meliputi pembahasan tentang pengertian Keluarga Berencana, manfaat Keluarga Berencana, macam-macam alat kontrasepsi, manfaat dan mudhorat Keluarga Berencana serta pandangan ulama terhadap Keluarga Berencana. Kemudian penulis juga memuat tinjauan kepustakaan yang dimaksudkan untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam melakukan penelitian.
- BAB III:** Berisi tentang penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir dan penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an dalam Q.S Al-An'am ayat 151, Q.S Al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 233, Q.S Al-Isra' ayat 31, Q.S Al-Anfal ayat 28, Q.S At-Tahrim ayat 6.

BAB IV: Pembahasan serta analisis data yang merupakan titik fokus jawaban dari penulisan ini yang memuat tentang analisis pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an terhadap Keluarga Berencana dan perbeda'an dan persama'an dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an terhadap Keluarga Berencana.

BAB V: Merupakan penutup yang mana berisikan kesimpulan penelitian serta saran-saran dari penulis terhadap para yang dianggap penulis penting untuk kemajuan dan kelanjutan penelitian yang lebih baik dari ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A Landasan Teori

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tanzimu al-nasl*, yang berarti pengaturan keturunan atau kelahiran. Istilah ini mengandung makna bahwa setiap anak yang lahir dari pasangan suami istri disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Oleh karena itu, perencanaan keluarga berencana sangat penting dalam menentukan waktu kelahiran. Di Indonesia, program keluarga berencana diatur oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan dikenal secara internasional sebagai *family planning*. Keluarga berencana berfungsi untuk mengatur dan merencanakan kehidupan berumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹¹

Secara umum, keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi ibu dan bayi, serta bagi ayah, keluarga, atau masyarakat terkait akibat langsung dari kelahiran tersebut.¹²

Secara khusus, keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari melibatkan upaya untuk mencegah konsepsi atau pembuahan, yakni mencegah pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan selama hubungan seksual.¹³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk merencanakan kelahiran anak dengan menggunakan metode atau alat yang dapat mencegah terjadinya

¹¹ Syamsu Rijal, "Keluarga Berencana (Kajian Living hadist)", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 11 Tahun 2023, hlm. 63.

¹² Eko Andy Saputro dan Suhaemi Afan, "Pernikahan dan Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an", *Jurnal Samawat* Volume 04 Tahun 2020, hlm. 60.

¹³ Siti Kholilah, "Pro Dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Holistic al-hadis* Vol. 5 Tahun 2019, hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehamilan. Merencanakan keturunan adalah hak dan wewenang setiap individu, termasuk program keluarga berencana yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. KB melibatkan perencanaan kelahiran melalui penggunaan metode, obat, atau alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan.

Fatwa dari Idaroh al-Iftah Saudi Arabia membedakan antara mencegah, merencanakan, dan membatasi kehamilan sebagai berikut:¹⁴

Mencegah kehamilan melibatkan penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada wanita. Contohnya adalah menggunakan 'Azl, konsumsi pil KB, penggunaan kondom, pemasangan spiral, menjauhi hubungan seksual saat masa subur, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah menghentikan produksi keturunan, terlepas dari apakah alat atau cara kontrasepsi tersebut dapat menyebabkan ketidaksuburan maupun tidak.

Membatasi kehamilan adalah tindakan untuk menghentikan kehamilan setelah mencapai jumlah anak tertentu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang dianggap efektif dalam mencegah kehamilan. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah anak atau keturunan, terlepas dari apakah penggunaan cara dan alat ini mengakibatkan ketidaksuburan atau tidak pada wanita.

2. Manfaat Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk mengatur jarak kelahiran anak dan menjaga kesehatan alat reproduksi. Tujuan-tujuan dari keluarga berencana meliputi:

- a. Mencegah kehamilan berulang dalam waktu yang terlalu singkat untuk meningkatkan kesehatan tubuh.

¹⁴ Ibid, hlm. 50-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial dengan memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, beristirahat, dan melakukan aktivitas lainnya.¹⁵
- c. Menyusun jarak kelahiran anak untuk mendukung penyusuan dan kesehatan ibu serta anak.
- d. Mengatur masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.
- e. Mengontrol jumlah anak sesuai dengan kemampuan keluarga baik secara fisik, finansial, pendidikan, dan perawatan anak.¹⁶
- f. Mencegah kehamilan yang terlalu sering dalam waktu yang singkat untuk meningkatkan kesehatan tubuh.
- g. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial dengan memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan lainnya.
- h. Memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik melalui asupan makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga.¹⁷

3. Macam-Macam Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari gabungan kata "kontra" yang berarti melawan atau mencegah, dan "konsepsi" yang merujuk pada pertemuan sel telur matang dengan sperma yang dapat menghasilkan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang terjadi akibat pertemuan tersebut. Kontrasepsi harus memenuhi beberapa syarat agar dapat digunakan, seperti aman, dapat dipercaya, tidak merugikan penggunaanya, dapat diatur durasinya sesuai kebutuhan, tidak mengganggu

¹⁵ Erna Setianingrum, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Trans Info Media, 2015), hlm. 7-8.

¹⁶ Ibnu Irawan dan Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)", *jurnal Jawi* Volume 3 Tahun 2020, hlm. 183.

¹⁷ Sari Priyanti dan Agustin Dwi Syalfina, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Surakarta: CV Kekata Group), 2017, hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan suami istri, tidak memerlukan kontrol medis secara rutin, serta mudah digunakan dan terjangkau oleh masyarakat.¹⁸

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, terdapat beragam alat kontrasepsi yang dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin melakukan program Keluarga Berencana. Beberapa alat kontrasepsi tersebut meliputi:

- a. Pil KB, yaitu kontrasepsi dalam bentuk pil yang memiliki variasi jenis, seperti pil kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin, serta pil mini yang hanya mengandung progestin. Pil ini bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara mencegah ovulasi dan mengubah endometrium, dengan tingkat efektivitas yang cukup tinggi sekitar 95%.
- b. Suntik, selanjutnya adalah berbagai jenis kontrasepsi suntik dan efeknya, yang merupakan metode kontrasepsi injeksi yang mengandung hormon progestogen sintetis. Cairan ini disuntikkan ke pantat atau lengan atas wanita dengan menggunakan alat suntik, dan selama 12 minggu berikutnya, hormon tersebut dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah. Cara kerjanya adalah dengan menghambat ovulasi dan mengurangi ketebalan endometrium, sehingga tidak mungkin terjadi nidasi.
- c. IUD, yang merupakan alat kecil yang terbuat dari bahan yang mengandung hormon progesteron atau plastik dan tembaga. Alat ini dipasang di dalam rahim wanita oleh penyedia layanan kesehatan yang terlatih. IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang dan dapat diubah, yang dapat bertahan dari 3 hingga 10 tahun, tergantung pada jenisnya. Beberapa jenis IUD mengandung hormon yang dilepaskan secara bertahap untuk mencegah kehamilan.
- d. Implan, yaitu salah satu jenis kontrasepsi yang relatif terjangkau harganya. Implan merupakan batang kecil yang fleksibel dan ditempatkan di bawah kulit pada lengan atas wanita. Implan melepaskan

¹⁸ Atika Proverawati, *Panduan Memilih Kontrasepsi, Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormon progesteron yang membantu menghentikan ovarium dari melepaskan sel telur dan membuat lendir serviks lebih kental, sehingga sulit bagi sperma untuk masuk ke dalam rahim.¹⁹

- e. Tubektomi, yaitu prosedur medis di mana saluran atau pembuluh pada wanita diikat atau diputus sehingga sel telur dari ovarium tidak dapat masuk ke dalam rahim, yang menyebabkan kehilangan kemampuan untuk hamil secara permanen bagi perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi.
- f. Vasektomi, yaitu prosedur medis yang melibatkan pemutusan setiap saluran vas deferens pada pria, dengan maksud menghentikan aliran sperma dari testis.
- g. Amenore laktasi, yang bekerja dengan cara utama menghambat pelepasan telur dari ovarium (ovulasi). Melakukan pemberian ASI secara sering untuk sementara waktu dapat mencegah pelepasan hormon alami yang menyebabkan ovulasi.²⁰

4. Manfaat dan Mudharat Keluarga Berencana

Dalam praktiknya, keluarga berencana dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi yang telah tersedia. Namun, terdapat sejumlah keunggulan dan kelemahan yang timbul dalam penggunaannya, seperti berikut:²¹

A. Kelebihan

1. Alat kontrasepsi seperti PIL atau suntikan khusus dengan kandungan Progesteron yang cocok bagi ibu yang sedang menyusui dan tidak mengganggu produksi Air Susu Ibu (ASI).
2. Mampu mencegah anemia dan kanker Rahim.

¹⁹ Nurfaizi Al Uzma dan Khoirul Ahsan, "Analisis Pandangan Masyarakat Girioto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 12 Tahun 2023, hlm, 42-43

²⁰ Ilyas Angsar, dkk, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hlm, 63-67.

²¹ Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan* (Sulawesi Selatan: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengatur siklus menstruasi menjadi lebih teratur.
4. Kemungkinan untuk mengembalikan kesuburan sangat tinggi.
5. Jika ingin hamil kembali, penggunaan suntikan atau PIL dapat dihentikan.

B. Kekurangan

1. Memerlukan kedisiplinan pengguna dalam penggunaan secara teratur.
2. Penggunaan PIL yang mengandung estrogen saat menyusui dapat mengganggu produksi ASI.
3. Berpotensi meningkatkan risiko infeksi Klamidia.
4. Memerlukan konsultasi dengan dokter atau bidan sebelum penggunaan.
5. Dapat mengganggu siklus menstruasi, menyebabkan ketidakteraturan haid, dan adanya pendarahan di luar siklus haid.

5. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Tentang Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad dengan praktek 'azal', yang saat ini dikenal sebagai coitus-interruptus. Ini merujuk pada situasi di mana ejakulasi dilakukan di luar vagina, sehingga sperma tidak berinteraksi dengan indung telur istri. Dampaknya adalah tidak mungkin terjadi kehamilan karena sperma tidak masuk ke dalam indung telur.²²

Dalam Islam, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak karena pendidikan pertama diberikan oleh orang tua. Jika pendekatan pengasuhan dilakukan dengan baik, ini akan berdampak positif pada perkembangan anak. Oleh karena itu, dari dalam sebuah

²² Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Volume 3 Tahun 2017, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, akan muncul upaya perencanaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masa depan.²³

Karena itulah, program Keluarga Berencana sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan peran keluarga dalam membimbing anak agar dapat menjadi individu yang baik. Kerusakan pada nilai-nilai agama dapat menyulitkan proses perbaikan moralitas. Keabsahan hukum dari program KB telah disepakati oleh sejumlah ulama, baik di tingkat nasional maupun internasional, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan yang mengatur pandangan terhadap Keluarga Berencana, yang tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am [6] ayat 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

151. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Q.S Al-An'am [6] ayat 151.²⁴

²³ Dina Novita Sari dan Tajul Arifin, “Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis”, *jurnal el-Ghiroh* Vol. 21 Tahun 2023, hlm. 27-28.

²⁴ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Q.S Al-An'am [6] ayat 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjadikan anak dan keluarga memiliki kualitas yang baik, diperlukan ketersediaan sumber daya baik secara material maupun fisik seperti fasilitas, keterampilan, waktu, dan keuangan yang mencukupi untuk mendukung pertumbuhan mereka. Hal ini membantu menentukan jumlah keluarga yang sesuai untuk setiap rumah tangga, memungkinkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang ada. Meskipun anak dianggap sebagai anugerah, namun jika kehadirannya dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, maka langkah pencegahan seperti mengikuti program Keluarga Berencana bisa dipertimbangkan.

Menurut pandangan ulama, ada yang memperbolehkan (Jawaz) dan ada yang melarang (Man'i) dalam menggunakan Keluarga Berencana.

1. Pendapat-pendapat yang membolehkan (jawaz) yaitu:

Beberapa ulama yang mengizinkan KB termasuk Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, dan Syaikh Syalthumb. Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjaga jarak antar kelahiran anak.²⁵ Mereka juga berpandangan bahwa KB tidak setara dengan pembunuhan, yang terjadi ketika janin mencapai tahap tujuh dalam proses penciptaan, dan argumennya didasarkan pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14.²⁶

Al-Ghazali, Syekh al-Hariri, dan Mahmud Syalthumb menyatakan dalam karya-karya mereka bahwa metode keluarga berencana dengan a'zal (coitus interruptus) tidak dilarang, terutama karena mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh ibu yang sering melahirkan. Mereka berpendapat bahwa bolehnya keluarga berencana dengan metode a'zal disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga

²⁵ Mahmudin Hasibuan, dkk. "Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol. 4 tahun 2024, hlm. 89

²⁶ Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan ibu yang sering melahirkan dan untuk menghindari kemungkinan bahaya jika ibu hamil dan melahirkan dapat menyebabkan kematian (secara medis). Mereka juga berpendapat bahwa pembatasan keluarga dalam jumlah tertentu, misalnya hanya memiliki tiga anak, tanpa memperhatikan kondisi dan situasi, bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun, mereka mengakui bahwa pengaturan kelahiran sesuai dengan ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pengaturan kelahiran bisa diibaratkan sebagai menjaga jarak antara kelahiran karena alasan tertentu, baik yang berkaitan dengan keluarga sendiri maupun dengan lingkungan sosial dan keadaan negara. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah jika suami istri mengidap penyakit yang berpotensi menular pada anak-anak mereka.²⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Allah mengarahkan umat-Nya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, namun juga mengizinkan tindakan yang dilarang dalam keadaan darurat yang dapat menimbulkan bahaya jika tidak dilakukan. Tafsir Al-Munir juga menjelaskan bahwa hanya meningkatkan jumlah keturunan tidak cukup untuk memperkuat fondasi Islam, melainkan harus disertai dengan pengetahuan dan pendidikan agama yang mendorong manusia untuk melawan kejahatan. Ada penekanan pada pentingnya melindungi keberlangsungan jenis manusia dengan larangan menyakiti orang tua dan anak-anak, serta menjaga baik orang tua maupun keturunan mereka.²⁸

2. Pendapat-pendapat ulama yang melarang (man'î):

Beberapa ulama memperbolehkan, namun ada juga yang melarang praktik KB, seperti pendapat Al-Maududi yang menganggap bahwa KB bertentangan dengan Islam karena memiliki anak adalah

²⁷ Mukhoyyarah, "KB Susuk Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 13 Tahun 2017, hlm. 216-217.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 4)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari kodrat manusia, sementara tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan jenis manusia tersebut. Menurutnya, membatasi kelahiran melalui KB bertentangan dengan kodrat manusia dan, oleh karena itu, bertentangan dengan ajaran Islam.

Mahmud Salthout berpendapat bahwa pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi tidak sesuai dengan keberlangsungan alam yang mengharuskan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan juga bertentangan dengan hikmah penciptaan manusia, hewan, serta mekanisme reproduksi yang penuh kelimpahan yang telah diciptakan oleh Allah. Lebih lanjut, jika alam dan hikmah Allah menentang pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi, maka syariat Islam juga akan menolaknya.²⁹

Menurut Sayyid Quthb, segala kebutuhan manusia telah dipenuhi oleh Allah SWT, termasuk rezeki yang dibagi-Nya secara adil. Bagi Sayyid Quthb, tindakan keji seperti membunuh anak karena khawatir akan kekurangan harta melanggar hak hidup dan kehormatan yang diberikan Allah SWT kepada setiap manusia.³⁰

Dari beberapa pandangan tersebut menyatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) dengan cara membatasi kelahiran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini disebabkan karena tindakan tersebut dianggap melanggar kodrat manusia, terutama saat dilakukan semata-mata karena takut akan kekurangan harta dan dilupakan bahwa Allah lah yang memberi rezeki dengan Maha Adil.

B Literature Review

Literature review bertujuan untuk mengarahkan dan menentukan posisi dari penelitian yang sedang dibahas, sehingga menghindari suatu penelitian yang sama. Dalam konteks ini, penulis menemukan beberapa

²⁹ Ru'fah Abdullah, Humaeroh. *Isu-isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah (Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)* (Serang: Media Madani, 2021), hlm. 43-45

³⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 2)*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik pembahasan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya adalah:

1. Maskanah, dalam artikel jurnalnya pada tahun 2024 yang berjudul “Keluarga Berencana (Kb) Perspektif Al-Qur’an”.³¹ Didalam artikel jurnal ini mengulas tentang bagaimana jarak kelahiran yang sebaiknya perspektif Al-Qur’an dan juga hadis, serta tentang hubungan keluarga berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili, dan fokus pada Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 151.
2. Mahmudin Hasibuan dalam artikel jurnalnya pada tahun 2024 yang berjudul “Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.³² Didalam artikel jurnal ini mengulas tentang asar hukum program Keluarga Berencana (KB) adalah keumuman ayat yang mengisyaratkan boleh mengikuti program keluarga berencana (KB), seperti surat al-Baqarah ayat 233, surat Luqman ayat 14, surat an-Nisa ayat 9. Dalam ayat al-Baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun atau dengan kata lain penjarangan kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili, dan fokus pada Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 151.

³¹ Maskanah, “Keluarga Berencana (KB) Perspektif Al-Qur’an”, *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol. 4 Tahun 2024.

³² Mahmudin Hasibuan, dkk. “Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah” *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol. 4 tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Desni Nelawati, dalam skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul "Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut mengenai Keluarga Berencana."³³ Skripsi ini menguraikan pandangan Syaikh Mahmud Syaltut terkait dengan konsep keluarga berencana serta mengidentifikasi bukti-bukti atau dalil yang digunakan olehnya dalam pembahasan keluarga berencana. Sedangkan dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili.
4. Muhammad Farhan Azizan, dalam skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul "Pemahaman Childfree menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an."³⁴ Skripsi ini membahas penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat QS. al-An'am [6]: 151 dan QS. al-Isra [16]: 31, serta menggambarkan hubungan dan relevansi antara penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dengan fenomena childfree. Sedangkan dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151.
5. Is Susiloningtyas, Machfudloh, Khuzaimah Adinda Ramadhani, dalam artikel jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul "Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas: Studi Kualitatif".³⁵ Artikel jurnal ini mengulas tentang pemerintah yang melakukan upaya berupa pembatasan kelahiran untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia dengan program Keluarga Berencana serta memuat bagaimana Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program KB tersebut. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili, dan menggunakan metode kualitatif.
6. Royhatun Nazilah Hasanah, dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul "Pemahaman tentang Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an (Studi

³³ Desni Nelawati. "Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana", *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

³⁴ Muhammad Farhan Azizan, *childfree Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, *Skripsi*, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023.

³⁵ Is Susiloningtyas, "Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas: Studi Kualitatif", *Faletehan Health* Vol. 10 Tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah).³⁶ Dalam skripsi ini, dijelaskan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait keluarga berencana, kemudian persamaan dan juga perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terkait keluarga berencana dalam Al-Qur'an. Sedangkan berbeda'annya dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151.

7. Almaz Fairuza Salsabila, dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul "Pembahasan Ayat-Ayat Keluarga Berencana dari Perspektif Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil karya KH. Misbah Mustofa (Studi Perbandingan)."³⁷ Skripsi ini mengulas interpretasi ayat-ayat tentang keluarga berencana dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil, serta mengelaborasi hubungan antara penafsiran-penafsiran tersebut dengan realitas Indonesia saat ini. Sedangkan berbeda'annya dalam penelitian saya menguraikan pandangan dua penafsiran dari Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili.

³⁶ Royhatun Nazilah Hasanah, "Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)", *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022.

³⁷ Almaz Fairuza Salsabila, "Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Kh. Bisri Mustofa Dan Al-Iklil Karya Kh. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negei Walisongo, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

Al-Keluarga Berencana Dalam Segi Ekonomi

• Q.S Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

151. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti."³⁸

1. Tafsir Al-Munir

Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, mengharamkan rezeki yang diberikan Allah, membunuh anak-anak mereka, mengharamkan dan menghalalkan untuk diri mereka dengan hawa nafsu mereka dan bisikan setan, "Kemarilah, datanglah aku akan bacakan dan kisahkan kepada kalian, aku kabarkan apa yang diharamkan Tuhan kalian secara hak dan nyata berupa wahyu dan perintah dari sisi-Nya, bukan sangkaan atau dugaan. Dialah Allah semata

³⁸ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-An'am, 6: 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai hak penetapan hukum dan pengharaman. Aku adalah rasul yang disampaikan kepadaku apa yang diturunkan oleh-Nya, yaitu wasiat yang sepuluh. Lima dalam bentuk larangan dan lima dalam bentuk perintah." Pengharaman disebut secara khusus padahal wasiat-wasiat itu sifatnya lebih umum dan menunjukkan bahwa penyebutan hal-hal yang diharamkan menghendaki bahwa selain darinya adalah halal. Allah memulainya dengan kemusyrikan kepada Allah karena dia adalah hal yang diharamkan yang paling besar dosanya.

(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ) Ayat ini menyebutkan bahwa di antara

yang diwasiatkan Allah kepada kalian adalah jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran. Sesungguhnya, Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Oleh sebab itu, janganlah kalian takut kefakiran di masa sekarang dan masa depan. Sesungguhnya, Allah menjamin rezeki hamba. Hampir sama dengan ayat ini adalah firman-Nya Q.S Al-Isra' ayat 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

31. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.³⁹

Perbedaan antara dua ungkapan ini adalah bahwa ungkapan pada surah al-An'aam yang dimaksudkan adalah janganlah kalian membunuh mereka karena kefakiran kalian yang sedang dialami. Jadi, Allah memulai dengan redaksi memberi rezeki kepada orang tua sebab itu adalah yang lebih penting karena kefakiran sudah ada secara nyata. Adapun ungkapan dalam surah al-Israa', yang dimaksudkan adalah janganlah kalian membunuh

³⁹ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Isra', 17: 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka karena takut kefakiran di kemudian hari. Oleh sebab itu, Allah memulai dengan redaksi memberi rezeki kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Artinya jangan- lah kalian takut kefakiran karena rezeki mereka sebab rezeki dijamin oleh Allah. Di sini, terdapat isyarat mengenai keharusan menjaga kelestarian jenis manusia dengan pengharaman menyakiti asal usul (orang tua) dan keturunan (anak-anak), serta menjaga masing-masing dari kedua, kemudian pengharaman membunuh jiwa manusia secara mutlak yang disebut secara tegas dalam wasiat kelima.

Adapun membunuh dengan alasan yang haq (benar), ada tiga keadaan yang penjelasannya tersebut dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثِّبُّ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فِي لَفْظٍ: كَفَرَ بَعْدَ إِيْمَانٍ،
وَزَنَى بَعْدَ وَقْتِ نَفْسٍ بغيرِ حَقِّ إِحْصَانٍ،

Darah Muslim tidak halal dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga: laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina, membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari golongan Islam." (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi lain disebutkan, "Kafir setelah beriman, zina setelah terikat perkawinan, dan membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang haq (benar).

Kaum zahiriyyah menjadikan ayat, sebagai dalil larangan 'azl (mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan). Hal ini karena mengubur anak adalah melenyapkan entitas dan menghilangkan keturunan. Azl dengan cara membuang air mani di luar tempatnya adalah menghalangi penyebab keturunan sehingga keduanya mirip. Hanya saja membunuh jiwa adalah dosa yang paling besar dan perbuatan yang paling buruk. Namun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas ulama membolehkan 'azl berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.

لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

"Kalian tidak apa-apa melakukannya, itu adalah bagian dari takdir."

Maksudnya, kalian tidak berdosa melakukannya.

Imam Malik dan Syafi'i memberi syarat bahwa 'azl harus dengan izin istri sebab mengeluarkan sperma di dalam vagina adalah kesempurnaan kenikmatan perempuan dan hak dia dalam mendapatkan anak.

Pengharaman perbuatan-perbuatan keji itu sendiri berikut pengharaman wasilah dan perantaranya adalah sebuah keharusan sesuai dengan kesehatan, kemanusiaan, dan sosial. Tidak ada perbuatan keji, haram, atau kemungkaran, kecuali akan merugikan kesehatan manusia, mengancam eksistensinya, merusak masyarakat di semua kondisi, sistem, dan masa depannya. Larangan melakukan perbuatan keji dalam ayat ini adalah larangan umum terhadap semua macam perbuatan keji.⁴⁰

2. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Dalam redaksi Al-Qur'an sering datang larangan atas kemungkaran yang tiga ini, secara berurutan: kemusyrikan, zina, dan membunuh jiwa manusia. Karena, semua itu pada hakikatnya adalah kejahatan pembunuhan! Yang pertama adalah kejahatan membunuh fitrah, yang kedua kejahatan membunuh jamaah, dan yang ketiga kejahatan membunuh jiwa. Karena, fitrah yang tidak hidup berdasarkan tauhid adalah fitrah yang mati. Jamaah yang di dalamnya tersebar perbuatan keji adalah jamaah yang mati, yang secara pasti akan berakhir kepada kehancuran. Peradaban Yunani, Romawi, dan Persia, menjadi bukti sejarah atas hal itu. Tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan dalam peradaban Barat memberikan petunjuk akan akhir kehidupan yang segera datang bagi bangsa-bangsa yang digerogeti oleh

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 4)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta; Gema Insani, 2016), hlm. 366-375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh kerusakan ini. Dan, masyarakat yang di dalamnya berkembang pembunuhan dan balas dendam, adalah masyarakat yang terancam akan hancur. Karenanya, Islam menjadikan siksaan bagi kejahatan ini dengan siksaan yang paling keras, karena ia ingin menjaga masyarakatnya dari faktor-faktor kehancuran Sebelumnya telah dilarang untuk membunuh anak karena takut miskin. Dan, saat ini dilarang membunuh jiwa manusia secara umum. Yang menyugestikan bahwa seluruh pembunuhan individu manusia, berarti terjadi atas jenis "jiwa" secara umum. Pemahaman ini diperkuat oleh Q.S Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁴¹

Allah swt menjamin kehormatan jiwa manusia semenjak pertama. Ada jaminan ketenangan dan keamanan bagi masyarakat muslim dalam negara Islam, yang membuat semua orang di dalam negara tersebut bisa bebas bekerja dan memproduksi, sambil merasa aman atas kehidupannya, dan tidak mungkin ada yang mengganggunya kecuali berdasarkan alasan yang benar. Alasan yang benar itu, yang membuat jiwa seseorang dapat

⁴¹ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Maidah, 5: 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihilangkan, telah jelaskan oleh Allah dalam syariat-Nya, dan Allah tidak membiarkannya menjadi permainan pemikiran dan takwil tertentu. Namun, Dia tidak menjelaskannya hingga menjadi syariat, kecuali setelah berdirinya negara Islam, dan negara itu memiliki kekuasaan yang menjamin dilaksanakannya syariat-Nya.

Penjelasan ini mempunyai nilai yang besar dalam mengajarkan kita tentang sifa manhaj agama ini pada fase pertumbuhan dan harakah. Hingga kaidah-akidah dasa ini dalam kehidupan masyarakat, tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an kecuali dalam konteks praksisnya.

Sebelum redaksi Al-Qur'an lebih lanjut menjelaskan apa-apa yang diharamkan dan tentang beban hukum, ia menjelaskan di antara bagian ini yang setelahnya, dengan menunjukkan wasiat Allah dan perintah-Nya serta pengarahan-Nya. Komentar ini datang sesuai dengan manhaj Al-Qur'an dalam mengaitkan seluruh perintah dan larangan dengan Allah. Sebagai penegasan atas kesatuan kekuatan yang berhak memberikan perintah dan larangan bagi manusia, serta sebagai pengikat perintah dan larangan dengan kekuasaan ini yang membuat perintah dan larangan itu memiliki bobotnya dalam hati manusia. Demikian juga datang isyarat di dalamnya untuk berpikir. Karena, akal mengatakan bahwa kekuasaan ini semata yang berhak diambil aturan hukumnya sebagai perangkat ibadah oleh manusia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ia adalah kekuasaan Pencipta, yang memberi rezeki dan yang berhak mengatur kehidupan manusia.⁴²

• Q.S Al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

⁴² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 8)*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 91-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.⁴³

1. Tafsir Al-Munir

Membunuh anak-anak karena fakir merupakan salah satu bentuk suuzhan terhadap Allah. Apabila hal itu karena takut cela dan kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak perempuan, membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT lebih menyayangi hamba-hamba-Nya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri. Karena Allah melarang orang tua membunuh anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa para orang tua memberi waris untuk anak-anaknya. Sedangkan, orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberi hak waris untuk anak-anak perempuan mereka.

Bahkan terkadang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan mengubur hidup-hidup karena lemahnya anak perempuan dalam mencari penghidupan, berbeda dengan anak laki-laki yang berbakat untuk berperang, merampas dan merebut anak perempuan tersebut dari orang tuanya. Di samping itu mereka. Juga takut jika kefakiran anak perempuan membuat orang-orang terpandang enggan menikahnya, sehingga terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan orang-orang yang tidak layak dengannya.

Bahkan terkadang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan mengubur hidup-hidup karena lemahnya anak perempuan dalam mencari penghidupan, berbeda dengan anak laki-laki yang berbakat untuk berperang, merampas dan merebut anak perempuan tersebut dari orang tuanya. Di samping itu mereka. Juga takut jika kefakiran anak perempuan membuat orang-orang terpandang enggan menikahnya, sehingga terpaksa

⁴³ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Isra', 17: 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan anak perempuannya dengan orang-orang yang tidak layak dengannya.

Di dalam Shohih Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah mencipta kanmu. Kemudian saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu." Kemudian saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Menzinai istri tetangga."

Pembunuhan diharamkan karena menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya, sedangkan manusia bukanlah miliknya, tapi ia milik Allah dan merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Allah mengharamkan bunuh diri dan mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Sehingga orang yang membunuh dirinya ada lah orang yang berdosa dan melampaui batas, dan orang yang membunuh orang lain juga telah melampaui batas dan berdosa.

Dan makna ayat di atas ialah, dan janganlah kalian membunuh manusia yang diharamkan oleh syar'i, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syar'i, yaitu kafir setelah beriman (murtad), berzina setelah menikah dan membunuh jiwa yang terjaga dengan sengaja. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي الْمَحْصَنُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kecuali karena tiga hal: pembunuh, pezina yang telah menikah, dan orang yang meninggalkan agama yang meninggalkan jamaah." (HR Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Amr r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَزَوَالِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ

"Sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim." (HR at-Tirmidzi dan an-Nasa'i).

Jadi, pembunuhan tanpa alasan adalah tindakan kriminal yang sangat besar karena merupakan perbuatan merusak dan Allah SWT tidak suka dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran, kekacauan, dan jalan bagi kepunahan manusia. Kemudian Allah SWT mengecualikan keharaman membunuh yaitu membunuh dengan alasan yang benar.⁴⁴

2. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sebagian masyarakat jahiliah dahulu membunuh anak-anak wanitanya kerana takut miskin. Tatkala ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT lah yang akan memberi kelapangan rezeki, bagi siapa yang Dia kehendaki atau menyempitkannya maka sungguh sangat relevan jika pernyataan ini dilanjutkan dengan larangan membunuh anak dengan alasan takut jatuh miskin. Selama rezeki berada di Tangan Allah, maka tidak ada hubungan antara ke miskinian dengan banyaknya keturunan atau jenis keturunan. Tetapi, semua perkara mesti dikembalikan kepada Allah.

Apabila paradigma tentang hubungan antara kemiskinan dengan anak keturunan ini hilang dari pikiran manusia, dan akidah mereka telah benar dalam masalah ini, maka hilanglah pula dorongan untuk melakukan perbuatan sadisme ini. karena, perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah kehidupan secara umum.

Sesungguhnya penyimpangan di bidang ideologi dan kebobrokan pada bidang akidah akan membawa dampak negatif pada realitas kehidupan masyarakat secara umum. Jadi, tidak hanya terbatas pada rusaknya sendi-sendi keimanan atau ibadah ritual semata. Perbaikan di bidang akidah ini

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 8)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 86-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membawa dampak positif pada lurusnya persepsi dan pada kehidupan sosial secara umum. Pembunuhan terhadap anak-anak wanita adalah sebuah bukti nyata adanya dampak penyimpangan akidah pada kehidupan nyata bagi sebuah komunitas manusia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologi pun tidak mungkin hidup secara terpisah dari kehidupan nyata. Selanjutnya marilah kita merenung sejenak, melihat sebuah fenomena Qur'ani yang menakjubkan yang menjadi ciri kedalaman pola ungkapan Kitab Allahini.

Pada ayat ini, Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak sebelum menyebutkan rezeki orang tuaya, “kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Pada teks ayat surat al-Israa' ini, Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”

Dalam ayat surah al-Isra' ini, pembunuhan terhadap anak-anak disebabkan takut jatuh miskin karena punya anak. Karena itu, rezeki anak disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam surat al-An'am, pembunuhan terhadap anak betul-betul disebabkan karena kondisi miskinnya orang tua. Karena itu, rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu. Jadi, mendahulukan penyebutan rezeki atau mengakhirkannya dalam kedua ayat adalah memang sejalan dengan tuntutan kontekstual masing-masing ayat.⁴⁵

Berkeluarga Berencana dalam segi menjaga keturunan

- Q.S Al-Anfal ayat 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

⁴⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid 7), Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 251-252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.⁴⁶

1. Tafsir Al-Munir

Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan segala beban-beban syari'at secara sempurna tanpa kurang dan tanpa ada pengabaian. Wahai orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah SWT Rasul, dan Al-Qur'an-Nya, janganlah khianati Allah dengan tidak melaksanakan fardhu-fardhu yang diwajibkan-Nya atau dengan melanggar hukum-hukum serta larangan-larangan-Nya. jangan pula khianati Rasul dengan tidak mengikuti sunnahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak meninggalkan larangannya atau dengan mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan nenek moyangmu yang sudah turun temurun.

Jangan juga khianati amanah yang kalian percayakan sesama kalian dengan cara tidak menjaganya. Ini mencakup titipan-titipan yang bersifat materi, rahasia-rahasia yang bersifat umum milik umat atau khusus milik individu-individu dengan cara memberitahukan yang pertama kepada musuh dan yang kedua kepada orang lain. Amanah yang dimaksud di sini adalah semua amal perbuatan yang telah diembankan oleh Allah kepada para hamba seperti kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum. Mengkhianatinya adalah dengan cara tidak melaksanakan fardhu-fardhu tersebut, melepaskan diri dari hukum-hukumnya dan mengikuti sunnahnya serta menyia-nyiakan haq-haq orang lain. Padahal kalian tahu bahwa kalian dengan demikian telah berkhianat dan kalian mengetahui apa dampak dari pengkhianatan tersebut. Kalian juga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kalian juga tahu apa saja kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh khianat. Dengan kata lain, pengkhianatan itu adalah sesuatu yang muncul dari kalian secara sengaja, bukan karena lupa atau lalai.

⁴⁶ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Isra', 8: 28

Karena faktor yang membuat seseorang berlaku khianat adalah cinta kepada harta dan anak. Allah SWT mengingatkan bahwa seorang yang berakal mesti waspada terhadap bahaya dan mudharat dari rasa cinta itu.

Harta dan anak juga menjadi penyebab terjebaknya seseorang ke dalam fitnah yaitu dosa dan adzab karena ia dapat menyibukkan hati dengan dunia dan menghalangnya dari amal akhirat.

Sebabnya adalah fitrah manusia itu cinta pada harta, tamak dalam mengumpulkan dan menyimpannya lalu bersifat kikir. Sehingga ia tidak menunaikan haq-haq Allah dan tidak berbuat baik kepada para fakir miskin. Ia tidak menginfakkannya ke jalan kebaikan. Cinta pada anak juga termasuk fitrah manusia. Cinta pada anak ini terkadang membuat seseorang mau mencari harta dengan cara yang haram. Oleh karena itu, seorang Muslim mesti waspada terhadap harta dan anak, Ia mesti mencari usaha dari jalan yang halal lalu menafkahnnya dalam hal-hal yang semestinya dan dalam jalan-jalan kebaikan. Ia mesti memberi makan anak-anaknya dari sesuatu yang halal sehingga tubuh mereka tidak tumbuh dari sesuatu yang haram. Anak juga tidak boleh menjadi sebab orang tua jadi pengecut dan kikir. Seorang ayah juga tidak boleh lengah dalam mendidik anaknya untuk memiliki akhlak yang mulia, berpegang pada hukum-hukum agama jauh dari berbagai maksiat dan hal-hal yang haram.

Pahala, hadiah, dan surga Allah lebih baik untukmu daripada harta dan anak-anak, karena boleh jadi di antara mereka ada yang akhirnya menjadi musuhmu. Bahkan sebagian besar di antara mereka tidak berguna bagimu sedikitpun. Allah SWT yang berkuasa penuh dan memiliki dunia dan akhirat. Seharusnya kalian lebih mengutamakan pahala dari Allah dengan memerhatikan dan menjaga hukum-hukum agama-Nya dalam masalah harta dan anak-anak. Seharusnya kalian bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak terlalu tamak mengumpulkan harta dan berlebihan dalam mencintai anak-anak sehingga kalian mau menjerumuskan diri kalian karena mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta dan anak-anak adalah fitnah dan cobaan untuk menguji seorang yang beriman secara benar. Jika harta yang dicarinya adalah dari cara yang halal lalu di belanjakannya dalam jalan-jalan kebaikan, ia akan selamat dari dampak negatif dari harta tersebut. Jika seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan agama, memberinya makanan yang halal dan baik, ia akan terlepas dari hisab di hari akhir nanti. Namun, kalau sebaliknya ia telah menyerahkan dirinya pada dosa dan siksa. Dari sebab turunnya ayat ini, sudah diketahui bahwa harta dan anak-anak Abu Lubabah yang berada bersama Bani Quraizhah yang membuatnya bersikap lembut kepada mereka dan mengkhianati Rasulullah SAW.⁴⁷

2. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Kehidupan yang diserukan Rasulullah adalah kehidupan yang mulia, yang sudah tentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapainya harus ada pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengobati ambisi ini dengan mengingdkan mereka terhadap fitnatr harta dan anak-anak karena harta dan anak ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Al-Qur'an juga mengingatkan mereka agar jangan lemah menghadapi ujian ini, jangan mundur dari perjuangan, dan jangan melepaskan diri dari beban amanat janji, dan baiat.

Al-Qur'an menganggap pelepasan diri dari semua ini sebagai pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Juga pengkhianatan terhadap amanat-amanat yang dibebankan kepada umat Islam di muka bumi.

Yaitu, amanat untuk menjunjung tinggl kalimat Allah dan menetapkan uluhiyyah-Nya saja bagi manusia dan berpesan kepada manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Di samping kehati-hatian ini, diingatkan pula mereka terhadap pahala yang besar dari sisi Allah kalau mereka dapat menanggulangi fitnah

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 5)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 277-279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta dan anak-anak, yang kadang-kadang menghalangi manusia dari berkorban dan berjihad.

Allah mengetahui titik-titik kelemahan pada diri manusia. Dia mengetahui bahwa ambisi terhadap harta dan anak-anak itu merupakan titik kelemahan paling dalam pada diri mereka. Oleh karena itu, di sini, Dia mengingatkan hakikat pemberian harta dan anak-anak itu. Allah memberikan harta dan anak-anak kepada manusia untuk menguji dan memberi cobaan kepada mereka dengannya.

Harta dan anak termasuk perhiasan dunia yang notabene adalah ujian dan cobaan. Karena, Allah hendak melihat apa yang diperbuat dan dilakukan seorang hamba terhadap harta dan anak ini. Apakah dia mau mensyukurinya dan menunaikan hak-hak nikmat yang diperolehnya itu? Ataukah, malah sibuk dengannya sehingga lupa menunaikan hak-hak Allah?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

35. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kami lah kamu akan dikembalikan.⁴⁸

Maka, fitnah atau cobaan itu bukan hanya dengan kesulitan, kesengsaraan dan sejenisnya saja. Tetapi, fitnah itu juga bisa berupa kemakmuran dan kekayaan. Termasuk kemakmuran dan kesenangan itu adalah harta dan anak-anak.

Apabila hati sudah menyadari posisi harta dan anak-anak sebagai ujian dan cobaan, maka kesadaran itu akan membanharnya unfuk senantiasa berhati-hati, menyadari, dan mewaspada, agar jangan sampai ia tenggelam, lupa, dan terbenam dalam ujian dan fihah.

Kemudian Allah tidak membiarkan manusia tanpa pertolongan dan bantuan. Karena, manusia itu kadang-kadang merasa lemah, setelah

⁴⁸ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Anbiya', 21: 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari semua itu, untuk memikul beratnya pengorbanan dan tugas. Khususnya, pada titik kelemahannya yaitu terhadap harta dan anak-anak. Maka, Allah memanggil-manggil mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Sehingga dengan adanya keinginan untuk mendapatkannya, ia menjadi tabah dan kuat menghadapi ujian itu.

Allahlah yang memberi manusia harta dan anak. Di balik itu, di sisi-Nya terdapat pahala yang besar bagi orang yang dapat menanggulangi fitnah harta dan anak-anak. Dengan demikian, tidak seorang pun yang pantas mengabaikan amanat dan tidak mau berkorban untuk jihad. Kesadaran inilah yang dapat membantu manusia yang lemah, yang diketahui oleh Sang Maha Pencipta titik-titik kelemahannya.⁴⁹

C. Keluarga Berencana dalam segi kesehatan

- Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang

⁴⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid 5), Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 173-175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

1. Tafsir Al-Munir

Allah menyebutkan apa yang menjadi hasil pernikahan, yaitu anak. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, dan anak ini mungkin menjadi telantar lantaran kebencian suami dan kelaliman istri yang ditalak (misalnya, ia tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalakinya). Karena itulah Allah memberi wasiat kepada para ibu mengenai diri anaknya: Dia menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Dia pun mengharuskan si ayah agar memberi pakaian dan nafkah kepada si ibu selama masa penyusuan sesuai dengan batas kemampuan si ayah, serta Dia melarang suami istri saling memberi kesengsaraan ke' pada pasangannya gara-gara anak mereka (misalnya: si ibu menolak untuk menyusui anaknya agar ayah anak itu sengsara dalam membesarkannya, atau ia meminta nafkah dan pakaian secara berlebihan atau si ayah merampas anaknya dari si ibu padahal ibu ini ingin menyusuinya karena ingin membuat ibu ini menderita, atau ia memaksa si ibu agar menyusui bayinya, atau tidak memberikan haknya yang berupa nafkah dan pakaian). Di samping itu Allah Ta'ala juga melarang kedua orang tua membuat anaknya menderita, dengan cara mengabaikan hak yang semestinya diperoleh anak. Semua ini merupakan bentuk perhatian Allah dalam menjaga hak anak sebab ia tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya dan tidak sanggup menolak mudarat dari dirinya.

⁵⁰ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Al-Baqarah, 2: 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum ibu dianjurkan menyusui anaknya karena semua tabib sepakat bahwa air susunya adalah susu terbaik. Namun menyusui ini bisa wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusui kepada wanita lain, atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian wanita untuk menyusui anaknya karena merasa deraiatnya tinggi atau demi mempertahankan kecantikan dan kesehatan bertentangan dengan fitrah dan berdampak buruk bagi si anak.

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu. Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan maslahat yang diperkirakan kedua orang tua nya. Pada akhir-akhir tahun pertama masa menyusui anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian ia disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa dan tidak membutuhkan ASI.

Sang bapak harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak, serta memberi nya upah atas penyusuan itu. pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Sedangkan menurut Syafi'i r.a, hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak.

Tujuan disyariatkannya hukum-hukum di atas adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing. Keduanya diharamkan saling menyusahkan gara-gara anak: si ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya gara-gara ingin memper sulit si bapak dengan mencari ibu susuan, atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuan nya, atau lalai dalam mendidik anak; begitu pula si bapak tidak boleh menghalangi ibu anak itu bila ingin menyusuinya sebab sang ibu adalah orang yang paling sayang terhadap anaknya dan paling bermanfaat baginya, atau si bapak memberi nafkah secara kekurangan, atau menghalanginya melihat anaknya meski pun sesudah usai masa penyusuan dan peng asuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan masa menyusui dengan dua tahun penuh tidak lain untuk menjelaskan batas waktu maksimal yang menjadi acuan apabila terjadi perselisihan, sebagaimana diterangkan Allah. Namun kalau kedua orang tua ingin menyapih anak sebelum dua tahun atau sesudahnya, dengan kerelaan dan kesepakatan mereka demi maslahat si anah maka tidak ada dosa atas keduanya dalam perbuatan itu, sebab maslahat memang menuntut begitu dan si anak tidak mengalami mudarat.

Selanjutnya Allah memasang batasan yang kokoh bagi penerapan hukum-hukum di atas, yaitu hendaknya hal itu terlaksana dengan landasan takwa kepada Allah. Seorang mukmin harus takut kepada Allah, tidak melalaikan sedikit pun hukum-hukum tersebut, karena Allah Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala sesuatu, kemudian Dia akan membalas semua amalmu. Jika kamu tunaikan hak hak wanita dan anah serta kedua orang tua tidak saling menyengsarakan, niscaya anak mereka akan menjadi contoh teladan yang baik di dunia dan menjadi sebab datangnya pahala bagi orang tuanya di akhirat. Tapi kalau kamu mengikuti hawa nafsu, anak akan menjadi iahat dan mendatangkan malapetaka di dunia serta menjadi sebab di adzabnya orang tua di akhirat.

Sedangkan madzhab Hanafi, serta madzhab Maliki (menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik), tidak menganggap ayat ini berkenaan dengan penentuan jaman waktu menyusui yang menimbulkan hubungan muhrim. Abu Hanifah berpendapat bahwa tempo menyusui adalah tiga puluh bulan, sedangkan Zufar berpendapat temponya tiga tahun. Madzhab Maliki (dalam riwayat yang shahih) tidak menentukan ukuran waktunya secara pasti. Menurut mereka, waktu penyusuan yang mendekati masa penyapihan dihitung sebagai bagian darinya, dan tempo yang jauh darinya dianggap bukan bagian darinya. Al-Qurthubi berkata: Yang benar pen dapat pertama, dengan dalil firman Allah Ta'ala, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." Ini menunjukkan bahwa air susu yang dihisap bayi setelah dua tahun tidak ada hukumnya. Suffan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya setiap ibu harus menyusui sendiri anaknya, sebagaimana dinyatakan Allah'Azza wa Jalla. Dia memerintahkan istri menyusui anaknya dan mewajibkan suami memberinya nafkah dan pakaian selama ikatan pernikahan masih ada. Seandainya penyusuan itu merupakan kewajiban ayah, tentu Allah menyebutnya bersama kewajiban kewajiban suami yang telah disebutkan-Nya (yakni memberi nafkah dan pakaian). Hanya saja Malik rahimahullah, berbeda dengan para fuqaha dari berbagai negeri, mengecualikan wanita ningrat. Menurutny, wanita ningrat tidak harus menyusui anaknya. Ia mengeluarkan wanita seperti ini dari cakupan ayat ini. Ia mentakhsis (mempersempit) cakupan ayat ini dengan salah satu prinsip dalam ushul fiqih, yaitu menerapkan adat kebiasaan, yaitu apa yang berlaku di tengah bangsa Arab pada zaman jahiliyah lalu setelah Islam datang kebiasaan itu tidak diubah. Orang-orang kaya serta para bangsawan tetap mengkhususkan para ibu untuk melayani ke butuhan biologis suami, yaitu dengan menyekahkan bayi-bayi mereka agar disusui wa nita lain. Hal ini berlangsung sampai zaman Malik-dan karena itu ia berpendapat demikian, bahkan sampai zaman sekarang.

Perintah ilahi agar ibu menyusui anaknya sesuai dengan tuntutan fitrah. Semua tabib sepakat bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. Air susu berpengaruh terhadap fisik dan sifat anak. Karena itu, perlu berhati hati dalam memilih ibu susuan, hendaknya tidak menyusukan anak kepada perempuan yang sakit atau buruk akhlaknya.⁵¹

2. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Hukum berikutnya berkenaan dengan penyusuan anak setelah terjadinya talak. Dustur keluarga harus mengandung penjelasan tentang hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami ishi bersangkutan. Yaitu, tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya Apabila kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 1)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 566-573.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang hranya dalam setiap keadaannya.

Ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Itu suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan oleh pertengkaran urusan rumah tangganya sehingga merugikan si kecil ini. Karena itu, Allah memberikan tugas dan kewajiban di pundak si ibu, karena Allah lebih dekat kepada manusia daripada dirinya sendiri. Lebih baik dan lebih penyayang daripada kedua orang tuanya Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui si anak selama dua tahun penuh. Karena, Dia mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak “yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Pembahasan-pembahasan tentang kesehatan dan jiwa sekarang telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak, baik mengenai kesehatan maupun mentalnya. Akan tetapi, nikmat Allah kepada kaum muslimin ini tidak menunggu hasil penelitian para ahli. Maka potensi insani yang tersimpan pada diri anak itu tidak boleh dibiarkari digerogeti oleh kejahilan dalam masa yang sekian lama Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya, lebih-lebih kepada si kecil yang lematr dan membutuhkan kasih sayang serta pemeliharaan.

Nah, sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya itu, maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban unhrk memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi, keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusu ini. Si ibu merawatnya dengan menyusui dan memelihara-nya, dan si ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Jangan sampai salah seorang dari kedua orang tua ini menjadikan si anak untuk memudharatkan yang satunya.

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsara’an karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.

Maka, janganlah seorang ayah mengeksploitasi kasih sayang ibu terhadap anaknya untuk berlaku sewenang-wenang terhadapnya atau agar si ibu menyusui anaknya dengan tidak diberinya imbalan. Jangan pula si ibu mengeksploitasi kasih sayang ayah terhadap anaknya, lantas dia mengajukan tuntutan-tuntutan yang memberatkannya.

Apabila si ayah meninggal dunia, kewajiban-kewajibannya pindah kepada ahli warisnya, “warispun berkewajiban demikian”.

Ahli waris dibebani tugas untuk memberi sandang pangan kepada si ibu yang menyusui itu secara makruf dan baik sebagai realisasi solidaritas keluarga yang di antaranya terwujud dalam benhrk pewarisan. Dan, orang yang diwarisi hartanya. Dengan demikian, tidak terabaikanlah si anak karena kematian ayahnya. Maka, haknya dan hak ibunya dalam semua keadaanrurya tetap terjamin.

Setelah selesai dibicarakan sikap kehati-hatian ini maka pembicaraan kembali kepada masalah-masalah penyusuan dengan berbagai keadaannya, “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerela’an keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”.

Apabila si ayah dan si ibu, atau si ibu dan ahli waris menghendaki untuk menyapih si anak sebelum genap dua tahun-karena mereka melihat bahwa yang maslahat bagi si anak adalah disapih saja, dengan alasan kesehatan atau lainnya maka tidak ada dosa atas keduanya. Itu jika keduanya sudah merelakan dan memusyawarahkan kemaslahatan anak yang menjadi tanggung jawab merekauntuk memeliharanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula apabila si ayatr ingin mendatangkan seseorang unfuk menyusui anaknya dengan diberi upah, apabila ternyata yang maslahat adalah jika si anak disusukan kepada orang lain. Hal ini boleh saja dilakukan dengan syarat ia harus memberi upah kepada wanita yang menyusunya itu, dan hendaklah ia memperlakukannya dengan baik, “Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

Hal yang demikian itu akan dapat menjamin bahwa wanita itu akan berlaku jujur terhadap anak susuannya serta akan memelihara dan mengasuhnya. Akhirnya, dihubungkanlah semua urusan itu dengan ikatan Ilahi, yaitu dengan takwa. Karena, perasaan yang dalam dan penuh kasih sayang tidak akan terealisasikan kecuali dengan adanya takwa itu, “Bertakwalah kamu kepada Allah SWT, dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada akhirnya inilah jaminan yang paling kuat Inilah jaminan satu-satunya.⁵²

D. Keluarga Berencana dalam segi pendidikan

• Q.S At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

⁵² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid 1), Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 301-302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵³

1. Tafsir Al-Munir

Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya saw., didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan mengeriakan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik gembleng, dan ajarilah keluarga kalian, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar.

Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT, mencegah mereka dari bermaksiat kepada-Nya, menjalankan perintah Allah SWT terhadap mereka dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-Nya, serta mendukung dan membantu mereka untuk menjalankan perintah Allah SWT. Apabila kamu melihat kemaksiatan, kamu hardik dan cegahlah mereka.

Di antara ayat yang memiliki makna serupa adalah, firman Allah SWT dalam Q.S Taha ayat 123:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
لَّ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

Terjemahan Kemenag 2019

123. Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu (Adam dan keturunannya) menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, (ketahuilah bahwa)

⁵³ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. At-Tahrim, 66: 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.⁵⁴

Sejumlah pakar hadits [imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim] meriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a. dari Rasulullah saw:

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka supaya mau mengerjakan shalat pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah di antara tempat tidur mereka".

Adh-Dhahhak dan Muqatil menuturkan merupakan sebuah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan seorang Muslim untuk mengajari dan mendidik keluarganya, kerabatnya dan budak-budak miliknya tentang apa yang diwajibkan Allah SWT atas mereka dan apa yang Dia larang bagi mereka.

Ibnu farir mengatakan, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan agama dan kebaikan adab, etika, dan tata krama yang mutlak diperlukan kepada anak-anak kita.

Yang dimaksud dengan al-Ahl (keluarga) adalah istri, anak-anak dan pembantu. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang pendidik dan pengajar harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.⁵⁵

2. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sesungguhnya beban tanggung jawab seorang mukmin dalam dirinfa dan keluarganya merupakan beban yang sangat berat dan menakutkan. Sebab, neraka telah menantinya di sana, dan dia beserta ke

⁵⁴ Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). QS. Taha, 20: 123

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 14)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 691-692

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luarganya terancam dengannya. Maka, merupakan kewajibannya membentengi dirinya dan keluarga-nya dari neraka ini yang selalu mengintai dan menantinya.

Manusia di dalam neraka itu sama persis dengan batu; dalam kehinaan batu, dalam nilai batu yang murah dan rendah, dan dalam kondisi batu yang terabaikan tanpa penghargaan dan perhatian sama sekali. Alangkah sadis dan panasnya api nerakayang dinyalakan bersama dengan batu-batu! Alangkah pedihnya azab yang dihimpun dengan kerasnya sengatan kehinaan dan kerendahan! Setiap yang ada di dalamnya dan setiap yang berhubungan dengan-nya sangat seram dan menakutkan.

Tabiat para malaikat itu sesuai dengan tabiat azab yang diperintahkan dan diserahkan kepada mereka untuk menimpakannya. Di antara karakter mereka adalah ketaatan muflak terhadap perintah Allah atas mereka. Dan, di antara karakter mereka adalah mampu melaksanakan segala yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah. Mereka dengan segala tabiat bengis, kejam, dan keras mereka diserahkan tugas untuk melaksanakan azab neraka yang keras dan kejam. Maka, hendaklah setiap mukmin melindungi dirinya dan keluarganya daiazab neraka ini.

Dan, merupakan kewajiban setiap mukmin melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dari neraka ini, sebelum kesempatan itu sirna dan sebelum alasan dan uzur itu tidak bermanfaat lagi diutarakan. Lihatlah betapa banyak orang-orang kafir yang mengdmukakan uzur mereka pada saat itu, padahal mereka sedang berdiri menghadapi azab itu. Sehingga, alasan dan uzur mereka tidak diterima lagi dan mereka pun ditimpa oleh keputusan.⁵⁶

⁵⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 11)*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 338-339

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang penelitian ini. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya ialah:

1. Hasil penafsiran kedua kitab tersebut ialah pertama, pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir bahwasannya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa perencanaan keluarga merupakan salah satu diskusi antar ulama dalam menjelaskan terkait persoalan KB tersebut. Dan Sayyid Qutb membenarkan program KB dengan menganalogikannya berdasarkan riwayat tentang „azl dizaman Rasulullah. Kedua yaitu pendapat Sayyid Qutb dalam kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an bahwasannya Sayyid Qutb mengatakan Keluarga Berencana ini lebih mengarah kepada "mengatur jarak antara keturunan yang satu dan keturunan yang selanjutnya". Dalam hal ini lebih cenderung kepada alat-alat yang dapat mencegah kehamilan secara permanen yang dapat menimbulkan kemandulan maka hal tersebut di larang.
2. Hasil penelitian terkait perbedaan dan persamaan antara pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an tentang Keluarga Berencana ini yaitu terdapat dalam segi makna dan juga dalam segi penafsirannya. Yang mana persamaan antara keduanya memandang bahwa keluarga berencana adalah tanggung jawab yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an juga sepakat bahwa tidak ada larangan dalam Al-Qur'an terhadap Keluarga Berencana, selama dilakukan dengan niat yang benar. Dan adapun perbedaan pendapat antara keduanya, bahwa Wahbah Az-Zuhaili lebih mendukung Keluarga Berencana dengan pendekatan

kontekstual dan melihatnya sebagai bagian dari solusi sosial dan juga ekonomi, sementara Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an lebih menekankan pada aspek ideologis dan keyakinan kepada Allah, sehingga cenderung kurang mendukung Keluarga Berencana jika motivasinya adalah kekhawatiran akan rezeki.

B. Saran

Setelah menganalisis pemahaman Keluarga Berencana dalam tafsir Al-Munir dan dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai rujukan rujukan penelitian selanjutnya yang terkhusus pada penelitian mengenai KB. Sehingga penelitian selanjutnya lebih maksimal dalam menyelesaikan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, 2021. *Humaeroh. Isu-isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah (Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)*. Serang: Media Madani
- Ad-Dimasyqi, Ibnu Katsir, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Afan, Suhaemi dan Eko Andy Saputro, "Pernikahan dan Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an". *Jurnal Samawat* Volume 04 Nomor 02 2020. Kediri: STAI Badrus Sholeh Kediri
- Ahsan, Khoirul dan M.A. Nurfaizi Al Uzma, "Analisis Pandangan Masyarakat Girioto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam". *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 2023. Jawa Timur: STDI Imam Syafi'i Jember
- Aief, Syaiful, 2022. *Ulumul Qur'an Untuk Pemula*. Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
- Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume 3, nomor 1 March 2017. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1987. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrin Abubakar, dkk*. Semarang: Toha Putra
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, 1992. *Tafsir Al-Maragi Jilid 1*. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Angsar, Ilyas dkk, 2020. *Pedoman Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*, Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Ariefin, Tajul dan Dina Novita Sari, "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis" *el-Ghiroh* Vol. 21 No. 1 Maret 2023. Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Ani, Jani, *Metode Penelitian Tafsir*. 2013. Pekanbaru: Pustaka Riau
- As-Suyuthi, Jalaluddin, 1990. *Tafsir Jalalain, Terj. Bahrin Abubakar*. Bandung: Sinar Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azizan, Muhammad Farhan, 2023. *Childfree Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Surakarta: UIN Raden Mas Said
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2013. *Tafsir Al-Munir (Jilid 1) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2016. *Tafsir Al-Munir (Jilid 4) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2016. *Tafsir Al-Munir (Jilid 5) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2016. *Tafsir Al-Munir (Jilid 8) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2014. *Tafsir Al-Munir (Jilid 14) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani
- Baso, Zohra Andi, 1999. *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*. Sulawesi Selatan: Pustaka Pelajar
- Damayanti, Alfina, 2023. *Konsep Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
- Daulay, Salim Said, dkk, "Pengenalan Al-Quran" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9 No. 5 Maret 2023. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Hamzah dan Basri Mahmud, "Membuka Pintu Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Volume 4, 2020. Mandar: Institut Agama Islam DDI Polewali
- Hasanah, Royhatun Nazilah, 2022. *Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
- Hasibuan, Mahmudin, dkk. "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*. Vol. 4, 2024. Indonesia: Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
- Hayati, Yassir, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan". *Journal Equitable*, Vol 3 No 1, 2018. Pekanbaru: STAI Al-Mujtahadah
- Kadir, Nurhira Abdul, "Menelusuri Akar Masalah Rendahnya Persentase Pemberian Asi Eksklusif di Indonesia", *Al-Hikmah*. Vol. XV (Januari, 2014). Makassar: UIN Alauddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemenag, 2009. *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Bandung: Sigma Eksa Media
- Kholilah, Siti, "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Holistic al-hadis* Vol. 5, No. 2 (July-December) 2019. Bekasi: Dhabtul Quran Learning Bojong Rawalumbu
- Maskanah, "Keluarga Berencana (KB) Perspektif Al-Qur'an". *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis* Vol. 4 No. 1 2024. Indonesia: STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan
- Mukhoyyaroh, "KB Susuk Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 13 No. 2 2017. Banten: Universitas Pamulang
- Nasrullah, Ibnu Irawan, "Argumentasi Keluarga Berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)". *Jawi* Volume 3, No. 2 2020. Lampung: Universitas Muhammadiyah
- Nelawati, Desni, 2023. *Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencanana*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Olgar, Maulana Musa Ahmad, 2000. *Mendidik Anak Secara Islami, Terjemahan Supriyanto Abdullah Hidayat*. Yogyakarta: Ash-Shaff
- Proverawati, Atika, 2010. *Panduan Memilih Kontrasepsi, Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Qutb, Sayyid, 2002. *Tafsir Fii Zilalil Qur'an (Jilid 4) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 1) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 2) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 5) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 7) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 8) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 11) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Qutb, Sayyid, 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 14) Terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press
- Rijal, Syamsu, "Keluarga Berencana (Kajian Living Hadist)". *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 11 Nomor 1 Juni 2023. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Salsabila, Almaz Fairuza, 2022. *Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa Dan Al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif).* Semarang: Universitas Islam Negei Walisongo
- Setianingrum, Erna, 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Ed. Revisi.* Jakarta: Trans Info Media
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati
- Susiloningtyas Is, "Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas: Studi Kualitatif", *Faletahan Health*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung
- Syalfina, Agustin Dwi dan Sari Priyanti, 2017. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.* Surakarta: CV Kekata Group
- Umran, Abd Al-Rahim, 1997. *Islam dan Keluarga Berencana.* Jakarta: PT. Lentera Basritama
- Wulandari, Lisa, "Implementasi Program Keluarga Berencana DI Puskesmas Simpang Baru Kota Pekanbaru Tahun 2020". *Journal Media Kesmas.* Volume 1, No.2, 2021. Pekanbaru: STIKes Hang Tuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Sinta Permata Sari
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Luas, 18 September 2003
 Pekerjaan : Mahasiswi
 No. Telp/HP : 0823-7158-8867
 E-mail : sintapermatasari748@gmail.com
 Jumlah Saudara : 5 Saudara (Anak Ke-4)
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Janawar
 Ibu : Nurali
 Alamat Rumah : Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten
 Kampar, Provinsi Riau

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Dasar Negeri 005 Desa Padang Luas Kecamatan
 Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
 SLTP : Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, Kecamatan
 Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
 SLTA : Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, Kecamatan
 Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota OSIS PP ICA, Kampar 2018
- Anggota OSPPA PP ASSALAM, Kampar 2021
- Anggota HIPMA Padang Luas 2022
- Anggota HMPS IAT UIN SUSKA RIAU 2023
- Anggota HMPS IAT UIN SUSKA RIAU 2024

PRESTASI

- Juara 1 Cerdas Cermat di PP ASSALAM 2018
- Juara 1 Baca Kitab Kuning Antar Pondok 2019
- Juara 2 Lomba Menulis Dongeng 2020
- Juara 1 MHQ 5 Juz 2020
- Juara 1 Lomba Pidato 2021